

Upaya Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Sebagai Kelompok Masyarakat Yang Termarjinalkan di Indonesia

Maslihati Nur Hidayati

Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, Jakarta 12110

No.Telp : 021.-7244456, Fax : 021-72792753, email : maslihati@uai.ac.id

Abstract – There is no particular law in Indonesia on domestic workers, but several other laws provide some protection. Due to the informal, familial and paternalistic employment relations between many domestic workers and their employers, the settlement of disputes in relation to the content and enforcement of rights and responsibilities is usually also done informally. This paper has outlined standards relating to the treatment of domestic workers in Indonesia under current Indonesian law, current international standards, and according to best practice. There is no doubt that there is a gap between current Indonesian law on one hand, and international standards and best practice on the other. This means that domestic workers in Indonesia is often an unprotected form and exploitative form of employment.

Keywords – female domestic workers, labour rights, protection, law

I. INTRODUCTION

Kondisi rumah tangga dimana suami-isteri bekerja di ranah publik berakibat menguatnya kebutuhan untuk melibatkan orang luar dalam mengerjakan urusan rumah tangga. Orang luar yang dimaksudkan untuk membantu berbagi beban rumah tangga ini dikenal dengan istilah pekerja rumah tangga (PRT). Kehadiran PRT menjadi sangat penting dalam melakukan peran reproduktif, sehingga suami-isteri dapat bekerja dengan tenang tanpa direpotkan oleh urusan rumah tangga dan akhirnya bisa produktif dalam pekerjaannya¹.

Saat ini di Indonesia terdapat 2,6 juta orang yang menjadi PRT, dan dari jumlah itu, 90%-nya adalah PRT perempuan. Pekerjaan sebagai pekerja

rumah tangga (PRT) adalah sumber penghasilan bagi ribuan perempuan, terutama perempuan pedesaan yang seringkali memiliki tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Mayoritas PRT umumnya berusia di bawah 30 tahun dan berasal dari daerah pedesaan miskin, dimana fasilitas pendidikan dan kesempatan kerja terbatas². Kebanyakan perempuan mencari pekerjaan sebagai PRT di luar daerah asal mereka akibat tekanan dari keluarga, biasanya berupa desakan agar mereka mencari penghasilan tambahan untuk keluarga atau bahkan sebagai upaya untuk melarikan diri dari tekanan kekerasan dalam rumah tangga. Wajar jika kemudian pekerjaan sebagai PRT merupakan sumber penting mata pencaharian bagi perempuan pedesaan. Di sisi lain, pekerjaan sebagai PRT dapat dikatakan sebagai layanan vital bagi keluarga pengguna jasa.

Namun demikian, pekerjaan domestik yang dilakukan oleh PRT tersebut seringkali diabaikan hingga akhirnya disepelkan menjadi status yang marjinal dan tidak eksis. Karena pekerjaan tersebut dilakukan di dalam rumah tangga dan dianggap sebagai pekerjaan informal, sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dan akibatnya sering tidak diperhatikan. Kondisi yang demikian tidak bisa tidak membawa implikasi kepada pekerjanya. Hal itu dapat dilihat dari laporan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan yang menggambarkan kondisi PRT saat ini di Indonesia, yaitu: sebagian besarnya adalah perempuan, dengan usia belum dewasa, dalam kondisi buruk, tanpa batas waktu kerja, serta mengalami kekerasan dan penghambaan (*domestic slavery*)³. Dengan demikian, pekerjaan ini dikategorikan sebagai pekerjaan yang sangat membutuhkan perlindungan hukum dan sosial, karena pekerja di sektor rumah tangga ini nyatanya

² Data ILO-IPEC.

³ Adriana Venny, "Pekerja Domestik dari Masa ke Masa", *Jurnal Perempuan* 39 (Januari 2005): hal. 4.

¹ Andri Yoga Utami, "PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Termarjinalkan", *Jurnal Perempuan* 39 (Januari 2005): hal. 49.

sangat rentan atas pelecehan dan eksploitasi selama rekrutmen dan penempatan kerja, selama bekerja, dan setelah kembali ke daerah asal.

Di Indonesia rekrutmen PRT sebagian besar terjadi melalui teman dan keluarga. Hal ini biasanya lebih banyak disukai karena menawarkan kemungkinan lebih besar untuk menemukan majikan yang baik serta menghindari masalah. Saluran rekrutmen lainnya dapat juga melalui para perantara informal (seperti calo) ataupun formal (seperti informal seperti agen penyalur). Dari sinilah kerentanan pekerjaan sebagai PRT sudah dimulai, resiko yang mesti dihadapi bukanlah resiko yang ringan. Mulai dari teman yang membawa kerja, yang kadang tak sungkan meminta balas jasa. Sedangkan yang melalui calo lebih berbahaya lagi. Para calo sangat potensial melakukan berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Beberapa kasus menunjukkan calo yang minta komisi dari beberapa bulan PRT bekerja. Ada juga kasus dimana calo melakukan ancaman atau bahkan penganiayaan jika PRT kritis mengajukan pertanyaan. Bentuk terburuk adalah calo yang tergoda untuk melakukan berbagai bentuk pelecehan seksual⁴. Keberadaan penyalur PRT pun cukup dilematis, mengingat PRT tentunya lebih dipandang sebagai komoditas bagi penyalur PRT. Sebagai pihak swasta yang menjual jasa, penyalur PRT tentunya lebih mendahulukan kepentingan pengguna jasa yang merupakan sumber pendapatan, dalam hal ini majikan. Hal yang demikian tentunya membuat PRT dalam posisi tawar yang lemah.

Pelanggaran yang dialami oleh PRT menyangkut baik haknya sebagai pekerja maupun haknya sebagai perempuan. PRT umumnya bekerja terlalu lama dalam sehari dengan beban kerja yang kerap kali melampaui batas kemanusiaan. Waktu kerja yang begitu lama tanpa istirahat membuat PRT senantiasa kelelahan dan mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Masalah ini diperberat ketika PRT tidak mendapat makanan yang layak dan bergizi, tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan yang baik dan murah, dan tidak diberikan tempat yang layak untuk beristirahat. Gaji terlambat, dibayar sebagian atau bahkan tidak dibayar sama sekali ketika melakukan kesalahan adalah kasus yang banyak terjadi. Hal ini diakibatkan oleh begitu banyak faktor termasuk didalamnya adalah ketiadaan kontrak tertulis, praktek ilegal oleh majikan dan agensi perekrutan,

kebijakan pemerintah yang tidak membantu serta ketiadaan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan yang memadai.

Kasus pelecehan seksual dan fisik juga banyak terjadi sebagai akibat dari perbedaan status sosial dan kemampuan ekonomi antara majikan dan PRT. Faktor-faktor lainnya yang meningkatkan resiko ini termasuk sikap budaya dan diskriminasi gender yang meremehkan pekerjaan sebagai PRT dan menutup mata atas kekerasan terhadap perempuan, dan sifat terisolasi pekerjaan dari pekerjaan ini yang menyebabkan tiadanya kendali sosial dari anggota keluarga dan masyarakat.

Sementara ada hambatan serius yang menghalangi PRT untuk dapat mengklaim hak-hak mereka di tempat kerja dan di masyarakat pada umumnya. PRT yang mengalami pelecehan atau eksploitasi di tempat kerja memiliki sangat sedikit pilihan untuk mengatasi situasi tersebut. Akibatnya banyak di antara mereka yang terus mengalami penderitaan tanpa bisa menyuarakannya atau melarikan diri untuk mencari majikan baru. Mendatangi agen perekrutan tidak jarang hanya akan memperburuk permasalahan, alih-alih menyelesaikan masalahnya.

Kekerasan terhadap PRT yang dilakukan oleh majikan, masyarakat dan negara merupakan belenggu stratifikasi sosial yang selalu memposisikan kelas bawah sebagai pihak yang lemah. Secara sosial, PRT lebih rendah posisi dan relasinya dengan majikan⁵. Hal tersebut dapat dilihat pada kondisi masyarakat yang lebih terbiasa dengan penyebutan pembantu pada Pembantu Rumah Tangga ketimbang Pekerja Rumah Tangga, yang mengindikasikan bahwa masyarakat masih belum *legowo* dengan peran penting PRT dan masih mencitrakan rendah pekerjaan tersebut⁶. Anggapan PRT adalah pekerjaan rendah seakan melegitimasi majikan untuk memperlakukan PRT secara sewenang-wenang. Pandangan buruk tentang PRT oleh masyarakat seolah menjadi lisensi atas berbagai perlakuan buruk terhadap PRT. Tidak sedikit kita dengar, jika PRT mengalami kekerasan dan ketidakadilan dari majikannya, kita akan menganggapnya bukan persoalan. Kita menganggap wajarlah PRT mengalami kekerasan dan ketidakadilan itu.

Padahal menjadi PRT seharusnya tidaklah mendegradasi martabat seseorang sebagai manusia, sehingga jelaslah mereka tidak layak untuk diperlakukan dengan berbagai tindak kekerasan.

⁴ Muryanti, "Upaya Perlindungan PRT", *Jurnal Perempuan* 39 (Januari 2005): hal. 9.

⁵ *Ibid.*, hal. 16.

⁶ Andri Yoga Utami., *op. cit.*, hal. 46 – 47.

Terlebih di masa sekarang ini, seperti yang telah disampaikan, PRT bukan hanya sekedar membantu tetapi murni menawarkan jasanya untuk melakukan pekerjaan di rumah pengguna jasa. Demikian sebaliknya, pengguna jasa mempekerjakan PRT untuk menyelesaikan pekerjaan kerumahtanggaan bukan hanya sekedar membantu. Dengan demikian, PRT bukanlah babu ataupun jongsos yang bisa disuruh apa saja, kapan saja, dan diperlakukan apa saja. Antara PRT dan majikan saling membutuhkan.

II. TEORI DASAR

Perdebatan tentang pekerja domestik, baik di barat maupun di timur, menjadi sangat menarik. Sekaligus kalau bisa dihindari oleh banyak pihak. Beberapa kalangan utamanya pekerja sosial lalu menyimpulkan bahwa memperjuangkan hak-hak pekerja domestik ibarat melakukan *silent evasion*: diam-diam mengelak.

Fenomena PRT di Indonesia kini tidak mungkin dilepaskan dari kemiskinan struktural dan pendidikan yang rendah hingga memaksa PRT perempuan bekerja dengan relasi kekuasaan yang timpang dan posisi tawar yang sangat lemah. Sehingga dalam hal ini seringkali PRT menjadi objek diskriminasi dengan segala bentuk pelecehan yang dideritanya, khususnya PRT perempuan dengan segala kelemahan yang dimilikinya.

Disisi lain, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Elimination of Discrimination Against Woman* (CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Makna ratifikasi suatu Konvensi Internasional dengan undang-undang adalah suatu perjanjian internasional yang menciptakan kewajiban dan akuntabilitas negara yang meratifikasinya. Ratifikasi oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadikan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan substansif Konvensi sebagai hukum formal dan bagian dari hukum nasional.

Selanjutnya, telah diungkapkan secara gamblang peraturan perundang-undangan yang memuat kewajiban untuk melindungi dan menegakkan hak perempuan. Selain itu diperlihatkan juga peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan yang memberikan dampak merugikan hak, kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat. Ada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang menjamin hak perempuan, tetapi kenyataan menunjukkan bahwa

kewajiban itu tidak terpenuhi, seperti terlihat dari angka-angka yang disajikan mengenai pendidikan dan perwakilan politik di bidang politik dan publik.

Untuk menganalisis data yang dikumpulkan guna menjawab permasalahan tersebut di atas, penelitian ini akan menggunakan *theory of justice* yang diperkenalkan oleh Aristoteles mengenai pengertian dari keadilan. Menurut teori ini, *theory of justice* terdiri dari *distributive justice* dan *corrective justice*⁷.

Pada dasarnya *distributive justice* adalah adanya pembagian yang merata pada setiap masing-masing orang. Dalam *Nicomachean Ethics*, Aristoteles mengungkapkan bahwa pendistribusian tersebut dikaitkan dengan hak yang dimiliki yang disesuaikan dengan klaimnya masing-masing berdasarkan atas kebutuhan atau moral yang baik⁸. Selanjutnya dikatakan oleh Aristoteles bahwa *distributive justice* ini adalah kebajikan terbesar yang dimiliki manusia⁹. Dalam hal ini yang perlu ditegaskan adalah bahwa *distributive justice* pemberlakuannya dapat diterapkan secara global, tidak hanya bersifat domestik saja (satu negara)¹⁰.

Sedangkan yang dimaksud dengan *corrective justice* adalah adanya suatu kewajiban atas suatu kompensasi yang standarnya ditetapkan berdasarkan atas hukum. Dalam hal ini, ditekankan adanya hubungan antara yang seharusnya dimiliki dalam rangka untuk memperbaiki atas suatu hak yang telah hilang akibat kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain¹¹.

Kemudian dikatakan bahwa standar tersebut diterapkan tanpa membedakan orang. Dalam hal ini ditekankan adanya perlakuan yang sama terhadap kesederajatan di hadapan hukum (*equality before the law*). Selanjutnya, diungkapkan bahwa Aristoteles melihatnya sebagai alat untuk meluruskan arah hukum yang telah salah sebagai akibat sifatnya yang umum. Hukum tampil dengan bahasa yang umum, padahal tidak seluruh hal yang bersifat konkret yang dapat dimasukkan ke dalam

⁷ M.D.A Freeman, *Lloyd's Introduction To Jurisprudence*, (London: Sweet & Maxwell Ltd, 2001), hal. 523.

⁸ *Ibid.*,

⁹ Hilde Bojer, *Distributional Justice: Theory and measurement*, (London: Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, 2003), hal. 6.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 8.

¹¹ M.D.A Freeman, *op.cit.*, hal. 164.

pengaturan yang bersifat umum itu tanpa risiko menimbulkan ketidakadilan¹².

Sehingga dengan demikian, keberadaan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga perempuan di Indonesia dapat menjamin hak-hak dasar yang seharusnya diperoleh bagi para pekerja rumah tangga perempuan di Indonesia. Kepastian hukum bagi perlindungan pekerja rumah tangga perempuan di Indonesia mampu membawa misi *theory of justice* bagi para pekerja rumah tangga yang selama ini seperti bagian yang termarginalkan di masyarakat.

III. HASIL PENELITIAN

Menurut ILO, PRT harus mempunyai paling sedikit perlindungan hukum yang mencakup: secara jelas mendefinisikan tentang jam kerja harian dan waktu istirahat; standar yang secara jelas mendefinisikan tentang kerja malam dan kerja lembur, termasuk kompensasi yang memadai dan waktu istirahat yang pantas; secara jelas mendefinisikan tentang istirahat mingguan dan periode cuti (cuti tahunan, libur umum, cuti sakit dan cuti melahirkan); upah minimum dan pembayaran upah; standar tentang penghentian kerja (periode pemberitahuan, alasan penghentian, uang pesangon); dan pekerja rumah tangga anak harus diberi perlindungan khusus termasuk: kejelasan tentang umur minimum menurut hukum untuk bekerja; potongan jam kerja sehubungan dengan umur pekerja; waktu istirahat; pembatasan yang jelas tentang lembur dan kerja malam; otorisasi legal untuk bekerja (dari orang tua dan dari otoritas buruh); kewajiban pemeriksaan medis; dan akses paling tidak ke sekolah dasar atau pelatihan kejuruan¹³. Perlindungan hukum tersebut yang mesti dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang akan dibuat khusus untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT. Hal lain yang mesti diperhatikan juga adalah keterlibatan kelompok PRT dalam proses pembuatan undang-undang akan secara signifikan meningkatkan kemungkinan kelompok sasaran mampu menggunakan secara aktif kebijakan dan peraturan yang dihasilkan.

Di Indonesia, PRT khususnya perempuan tidak dilindungi oleh peraturan yang ada, yang menjamin hak-hak pekerja, khususnya Undang-Undang (UU)

Ketenagakerjaan. UU tersebut membedakan antara pekerja yang dipekerjakan oleh "perusahaan" atau "usaha-usaha sosial atau usaha lain yang ada pengawasnya", dan para pekerja lain. PRT masuk ke kategori yang terakhir ini, padahal UU tersebut hanya menjamin perlindungan secara ekstensif atas hak-hak para pekerja untuk para pekerja yang masuk dalam kategori yang pertama disebut¹⁴. Artinya UU Ketenagakerjaan itu sendiri mendiskriminasikan para pekerja rumah tangga dan membuat mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka sebagai pekerja. Akan tetapi beberapa peraturan perundang-undangan lain memberikan perlindungan akan hal tertentu, meski masih terpisah dan terbatas. Peraturan perundang-undangan tersebut diantaranya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

KUHP memberikan perlindungan terhadap kerentanan PRT atas ancaman kekerasan fisik dan seksual yang harus dihadapinya. KUHP secara khusus melarang sejumlah tindakan kekerasan terhadap perempuan termasuk perkosaan dan serangan seksual (Pasal 285 – 291), *trafficking* (Pasal 297), pelecehan seksual (Pasal 294 ayat (2)), perdagangan budak (Pasal 324 – 327), penculikan (Pasal 328), menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu di luar kemauan mereka (Pasal 335), pembunuhan (Pasal 338 – 350) dan perlakuan kejam (Pasal 292 – 294 dan 351 – 358).

Sementara UU Nomor 23 Tahun 2004 memberikan perbaikan atas ketentuan-ketentuan mengenai kekerasan terhadap perempuan dalam KUHP dari berbagai segi, termasuk dalam definisinya yang lebih luas, baik tentang kekerasan domestik maupun tentang mereka yang berpotensi jadi korban dalam kekerasan tersebut. UU tersebut mengkriminalkan pelecehan seksual untuk pertama kali di Indonesia, juga secara jelas mendefinisikan tentang tanggung jawab petugas polisi, jaksa, hakim serta anggota masyarakat dalam menangani kekerasan domestik, termasuk mewajibkan para saksi kekerasan domestik melaporkannya kepada polisi. UU tersebut juga menerapkan hukuman yang lebih keras bagi beberapa tindakan kekerasan domestik, seperti meningkatkan hukuman maksimum bagi pemerkosa dari 12 tahun penjara dalam KUHP menjadi 15 tahun penjara dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

¹² Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal. 270.

¹³ ICESCR

¹⁴ Pasal 1 ayat (4) – (6), UU Ketenagakerjaan.

Hanya saja hingga saat ini UU tersebut belum dilaksanakan secara penuh, khususnya yang menyangkut masalah kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Walaupun diadakan kampanye besar untuk meningkatkan kesadaran, tetapi dalam beberapa kasus polisi dan hakim dikabarkan tidak memanfaatkan penuh UU tersebut dan dalam sejumlah perkara lebih senang mempercayakan pada KUHP. Walaupun kampanye yang disponsori pemerintah yang lebih banyak difokuskan kepada KDRT terhadap pasangan dan anak-anak telah menghasilkan pelaporan yang lebih baik atas kasus-kasus KDRT kepada berbagai lembaga (termasuk polisi, rumah sakit dan pusat-pusat komunitas), pelaporan tentang kekerasan terhadap pekerja rumah tangga tetap rendah. Ini sebagian mungkin dikarenakan rendahnya kesadaran di antara para petugas dan korban itu sendiri, bahwa UU tersebut juga bisa dikenakan terhadap pekerja rumah tangga. Perlindungan hukum yang belum optimal bagi saksi dan korban selama proses penyidikan suatu pelanggaran pidana dan sebelumnya, serta selama proses pengadilan dan setelahnya, merupakan rintangan yang besar untuk menerapkan penyidikan dan penuntutan yang efektif atas tindak-tindak pidana yang melibatkan kekerasan terhadap perempuan. Kebanyakan korban merasa enggan ataupun takut manakala tidak ada saksi yang hadir, karena ancaman pembalasan ataupun stigmatisasi.

Selain itu, saat ini sejumlah Pemerintah Daerah memiliki otonomi di bidang hubungan buruh, *trafficking*, Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender dan isu-isu lain yang terkait, dan telah menghasilkan regulasi yang mempengaruhi pekerja rumah tangga. Di Provinsi DKI Jakarta, ada dua Peraturan Daerah yang mengatur pekerjaan rumah tangga: Peraturan Daerah tentang Peningkatan Kesejahteraan Pekerja Rumah Tangga (Nomor 6 Tahun 1993) dan Peraturan Daerah tentang Ketenagakerjaan (Nomor 6 Tahun 2004). Peraturan Daerah Ketenagakerjaan ini menawarkan ketetapan terbatas yang menyinggung tentang hak-hak pekerja rumah tangga. Peraturan tersebut menyatakan bahwa agen-agen pekerja rumah tangga harus memberikan akomodasi dan “fasilitas kesejahteraan” kepada pekerja rumah tangga, sementara majikan harus membuat kontrak tertulis dan mendaftarkan mereka ke kantor Gubernur. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 sedikit lebih komprehensif. Peraturan tersebut menentukan kewajiban majikan terhadap PRT, dan memuat ketentuan kewajiban agen pekerja rumah tangga ketika mereka menempatkan para pekerja rumah tangga. Konflik bisa diselesaikan melalui Tim Resolusi Pertikaian pekerja rumah tangga yang

ditunjuk oleh kantor gubernur di Jakarta, dan hukuman bagi yang melanggar ketetapan peraturan ini adalah sampai tiga bulan kurungan penjara.

Menurut penelitian ILO tahun 2006 tentang peraturan dewasa ini yang mempengaruhi pekerja rumah tangga, dampak Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 terbatas. Hal tersebut disebabkan karena sosialisasi peraturan yang buruk; kurangnya pelaksanaan; nilai hukum yang tidak jelas (oleh karena mendahului UU Ketenagakerjaan yang dikeluarkan tahun 2003); kelemahan dalam ‘penamaan’ PRT (mereka diacu sebagai pramuwisma, bukan pekerja rumah tangga); dan tidak adanya ketetapan tentang sejumlah hak buruh termasuk hari-hari istirahat, waktu istirahat dan waktu lembur, upah minimum, hak PRT untuk berasosiasi, hak untuk mengorganisasikan diri mereka sendiri, dan hak untuk bebas mengekspresikan opini mereka untuk meningkatkan kondisi kerja mereka. Di samping itu, Peraturan Daerah tidak menegaskan kembali pernyataan persyaratan nasional tentang umur minimum untuk bekerja, yakni 15 tahun, dan tidak ada ketetapan tentang pengawasan pekerja.

Walaupun ada maksud positif di balik peraturan daerah ini, kekhawatiran tetap ada bahwa peraturan daerah tersebut mungkin masih menawarkan perlindungan bagi hak-hak pekerja rumah tangga dengan tingkat yang lebih rendah dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Misalnya, jumlah jam kerja maksimum per hari di bawah UU Ketenagakerjaan adalah delapan jam, sementara Peraturan Daerah di Surabaya mencantumkan maksimum 10 jam bagi PRT. Jenis perlakuan yang berbeda antara pekerja rumah tangga dengan buruh lain ini bisa jadi menciptakan sistem dua tingkat, yang secara “legal” memperkuat diskriminasi terhadap pekerja rumah tangga.

Seperti yang telah disampaikan, kebutuhan akan suatu peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur mengenai PRT tetaplah penting. Untuk skala nasional, saat ini dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2010, Rancangan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga telah masuk daftar prioritas pembahasan di DPR RI. Langkah ini mengikuti kecenderungan global umum yang menyetujui pembuatan peraturan pekerja rumah tangga secara khusus. Paling tidak ada 19 negara di seluruh dunia yang telah memiliki peraturan khusus mengenai pekerjaan PRT. Peraturan semacam ini bermanfaat dalam banyak hal, diantaranya membuat negara mengatur dengan lebih baik tentang bagian penting dari tenaga kerja, dan menjamin bahwa standar pekerjaan minimum disediakan bagi para pekerja.

Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara yang melindungi hak-hak para pekerja sambil menjamin bahwa peraturan tersebut cocok dengan jenis pekerjaan dan pengaturan hidup yang lazim di sektor ini.

Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam RUU tersebut masih terus berkembang dan diperdebatkan. Utamanya, RUU tersebut mestilah memuat standar minimum ILO sebagaimana yang telah disebutkan. Secara khusus undang-undang tersebut harus menawarkan standar kerja terhadap PRT yang paling tidak harus setara dengan hak-hak pekerja lain yang ada dalam UU Ketenagakerjaan, untuk menjamin bahwa mereka tidak lagi mengalami diskriminasi. Dengan cara ini, pemerintah Indonesia akan memastikan bahwa perundang-undangan yang mengatur PRT telah memenuhi kewajiban-kewajiban hak asasi manusianya.

Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah selama proses penulisan undang-undang, Pemerintah Indonesia harus secara aktif meminta konsultasi dan partisipasi dari semua pihak yang relevan, termasuk asosiasi dan kelompok-kelompok pendukung pekerja rumah tangga, perwakilan organisasi majikan dan agen-agen pekerja rumah tangga.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, Kondisi buruk yang dialami oleh pekerja rumah tangga seringkali tidak terlihat karena minimnya jaminan hukum yang terkait dengan pekerjaan mereka, rendahnya status sosial dan kenyataan bahwa mereka bekerja di rumah-rumah pribadi. Ketertutupan ini membuat situasi buruk pekerja rumah tangga tidak diketahui, tersamarkan ataupun tidak dipedulikan.

Padahal para pekerja rumah tangga menghadapi risiko besar akan berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Mirisnya kasus-kasus kekerasan dan eksploitasi semacam ini sangat sedikit dilaporkan ke polisi. Para pekerja rumah tangga terisolasi dari keluarga dan teman, tidak memiliki jaminan hukum dalam pekerjaannya, dan seringkali mereka takut kepada polisi. Risiko terbesar bagi pekerja rumah tangga adalah risiko kehilangan pekerjaan jika mereka berani bicara.

Selain itu, minimnya upah yang diperoleh menjadi permasalahan tersendiri mengingat belum adanya standar mengenai upah minimum bagi pekerja rumah tangga. Disisi lain, kebutuhan

ekonomi menuntut para pekerja rumah tangga tidak bisa mengambil alternatif lain selain menjadi pekerja rumah tangga.

Kedua, Di Indonesia pekerja rumah tangga khususnya perempuan tidak dilindungi oleh peraturan yang ada, yang menjamin hak-hak pekerja, khususnya Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan. UU tersebut membedakan antara pekerja yang dipekerjakan oleh 'perusahaan' atau 'usaha-usaha sosial atau usaha lain yang ada pengawasnya,' dan para pekerja lain. Pekerja rumah tangga masuk ke kategori yang terakhir ini, padahal UU tersebut hanya menjamin perlindungan secara ektensif atas hak-hak para pekerja untuk para pekerja yang masuk dalam kategori yang pertama disebut. Artinya UU Ketenagakerjaan itu sendiri mendiskriminasikan para pekerja rumah tangga dan membuat mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka sebagai pekerja.

Namun tetaplah dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang secara komprehensif mengatur mengenai pekerja rumah tangga Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah selama proses penulisan undang-undang, Pemerintah Indonesia harus secara aktif meminta konsultasi dan partisipasi dari semua pihak yang relevan, termasuk asosiasi dan kelompok-kelompok pendukung pekerja rumah tangga, perwakilan organisasi majikan dan agen-agen pekerja rumah tangga.

Di sisi lain, dalam satu perkembangan yang cukup menjanjikan, DPR sedang melakukan pembahasan suatu Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai pekerja rumah tangga. Pun harus dilakukan revisi terhadap UU Ketenagakerjaan yang mengakui hak-hak pekerja rumah tangga sebagai pekerja juga. Tanpa perlindungan hukum yang sama para pekerja rumah tangga sangat rentan terhadap eksploitasi.

Saran

1. Pemerintah Indonesia semestinya secara resmi mengakui dan secara publik mengutuk semua pelanggaran HAM terhadap pekerja rumah tangga yang didalamnya termasuk diskriminasi berbasis gender, kekerasan psikologis, fisik dan seksual serta pelanggaran HAM lain yang ditujukan kepada mereka;
2. Menjamin bahwa pekerja rumah tangga diakui secara hukum sebagai pekerja dan bisa menikmati semua hak yang ada dalam undang-undang dan standar internasional, termasuk ICCPR, ICESCR dan konvensi-konvensi ILO yang relevan;

3. Menjamin bahwa Undang-Undang secara eksplisit melarang dipekerjakannya anak-anak di bawah umur 15 sebagai pekerja rumah tangga, dan bahwa anak-anak berusia di bawah 18 tahun tidak disertakan dalam bentuk-bentuk buruh anak yang terburuk, seperti disebutkan dalam CRC dan konvensi ILO No. 138 dan 182;
4. Menjamin bahwa UU melarang pembatasan terhadap hak-hak pekerja rumah tangga untuk berkumpul, perundingan kolektif dan kebebasan bergerak;
5. Melalui sensus penduduk mendapatkan data yang teliti mengenai jumlah pekerja rumah tangga di setiap provinsi di Indonesia. Khususnya data mengenai jenis kelamin, umur, asal, latar belakang sosial ekonomi serta kondisi hidup dan pekerjaan mereka;
6. Membuat sosialisasi yang lebih massif bahwasanya UU Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pelayanan-pelayanan yang relevan, seperti bagian gender yang baru-baru ini dibentuk di kantor-kantor polisi, adalah juga dapat dimanfaatkan oleh pekerja rumah tangga kepada pihak-pihak terkait;
7. Membentuk peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pekerja rumah tangga yang berisi ketetapan-ketetapan yang konsisten dengan hukum internasional, dan tidak kurang jika dibandingkan dengan yang ada dalam UU Ketenagakerjaan. Peraturan perundang-undangan tersebut harus berisi ketetapan-ketetapan yang menjamin perlindungan yang setara terhadap hak-hak pekerja rumah tangga, antara lain yang terkait dengan:
 - a. Pembatasan jam kerja maksimal yang masuk akal yang didefinisikan dengan jelas;
 - b. Standar yang jelas untuk menjamin remunerasi yang layak, untuk menjamin adanya kehidupan yang bermartabat;
 - c. Kondisi-kondisi untuk bekerja malam hari dan bekerja lembur, termasuk kompensasi yang layak dan masa istirahat selanjutnya yang pantas;
 - d. Istirahat mingguan dan periode cuti harus didefinisikan dengan jelas (cuti tahunan, hari libur umum, cuti sakit dan cuti hamil);
 - e. Standar tentang pemutusan hubungan kerja;
 - f. Akses terhadap mekanisme penyelesaian perselisihan.
8. Secara aktif mendorong adanya partisipasi pekerja rumah tangga dan perwakilannya, demikian juga agen penyalur pekerja rumah tangga dan perwakilan majikan dalam proses perancangan peraturan perundang-undangan tersebut;
9. Membangun model kontrak untuk pekerjaan pekerja rumah tangga dengan perwakilan-perwakilan majikan, agen-agen penyalur pekerja rumah tangga dan pekerja rumah tangga itu sendiri;
10. Mengakui hak pekerja rumah tangga terhadap perundingan kolektif dan kebebasan berasosiasi, dan menjamin bahwa hak-hak ini tidak dihalangi oleh majikan;
11. Menjamin bahwa regulasi-regulasi regional yang menyinggung pekerja rumah tangga sesuai dengan standar internasional dan nasional tentang hak-hak pekerja, dan dipublikasikan dengan luas;
12. Menjamin bahwa para majikan dari pekerja rumah tangga sadar penuh akan kewajiban mereka sesuai dengan standar perburuhan;
13. Mengambil tindakan untuk menjamin bahwa semua hak asasi manusia pekerja rumah tangga dihormati, dilindungi dan dipenuhi, termasuk hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka seperti hak untuk mendapatkan standar hidup yang layak, termasuk sandang, pangan dan papan yang layak, akses atas pelayanan kesehatan dan kebebasan beribadah.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal. 270.
- [2] Anderson, Bridget. *Doing the dirty work? The Global Politics Labor*. New York: St. Martin's Press. 2000.
- [3] Bojer, Hilde. *Distributional Justice: Theory and measurement*, London: Routledge 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE, 2003.
- [4] Burg, M. Elliot. *Law and Development: A Review of the Literature & a Critique of "Scholars in Self-Estrangement"* 25 Am. Juornal Comparative Law.
- [5] Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women.
- [6] Dewanta, Awan Setya. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media. 1995.
- [7] Freeman, M.D.A. *Lloyd's Introduction To Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell Ltd, 2001.
- [8] Handayanie, Rinie. "Pekerja Rumah Tangga: Menelusuri Jejaring Makna", *Jurnal Perempuan* 39 (Januari 2005).
- [9] Harlina, Indah. "Perlindungan Terhadap Pekerja Perempuan dan Hak Asasi Manusia dalam

- Perspektif Gender,” Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta, 1999.
- [10] Hart, D.J. “*The Role of Law in Economic Development*”, Journal of International Law and Policy, Vol.9, 1980.
- [11] Hoesin, Siti Hajati. “Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Alternatif Mengatasi Keresahan Pekerja : Studi Kasus di DKI Jakarta,” Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta, 1996.
- [12] Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- [13] Ibrahim, Jhony. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- [14] Indonesia, UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia LN RI Tahun 1999 Nomor 165, TLN RI Nomor 3886.
- [15] Indonesia, UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan LN RI Tahun 2003 Nomor 39, TLN RI Nomor 4279.
- [16] Irawaty, Diah. “Yang Khas dari Masalah PRT Perempuan dan Pendampingannya”, Jurnal Perempuan 39 (Januari 2005).
- [17] Irianto, Sulistyowati. *Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2006.
- [18] Lowenhak, Sheila. *Women and Work*. London: London Macmillan Press. 1980.
- [19] M. B. Wijaksana, “Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Beda Antara Indonesia dan Filipina”, Jurnal Perempuan 39 (Januari 2005).
- [20] Milasari, Aida. “Penting Namun Terabaikan: Potret Pekerja Rumah Tangga di Indonesia”, Jurnal Perempuan 39 (Januari 2006).
- [21] Murniati, A. Nunuk P. *Perempuan Indonesia dalam Perspektif Sosial, Politik, Ekonomi, Hukum, dan HAM*. Jakarta: Indonesia Tera. 2004.
- [22] Nurhayati. “Perlindungan dan Pemenuhan Hak Bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT),” Tesis pada Universitas Indonesia, Jakarta, 2007.
- [23] Saptari, Ratna. *Perempuan, Kerja, dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti. 1997.
- [24] Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- [25] _____, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. III. Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- [26] Sunarijati, Ari. *Pekerja Wanita, Peran Ganda, dan Persamaan Hak*. Jakarta: Lembaga Wanita, Remaja dan Anak, DPP-SPSI dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). 1995.
- [27] Utami, Andri Yoga. “PRTA (Pekerja Rumah Tangga Anak), Fenomena Pekerja Anak yang Terselubung dan Terjatuhkan”, Jurnal Perempuan 39 (Januari 2005).
- [28] Venny, Adrianai. “Pekerja Domestik dari Masa ke Masa”, Jurnal Perempuan 39 (Januari 2005).